



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 177 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/0929/436.7.1/2024 Tanggal 11 Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK BINTANG KECIL
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl. KEPUTIH PERINTIS I/11A , RT 6 / RW 3,
Kelurahan Keputih, Kecamatan Kec. Sukolilo
NPSN : 70000047
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara : Yayasan Amanah Insani Islami
Berdasarkan Akta Notaris : Hazilina S.H., M.M, M.Kn Nomor 5018032235101360 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0004131.AH.01.04.Tahun 2018
Ketua Penyelenggara : Hj. Zuhriyah, S.Pd
Nama Ketua/Pimpinan : Anis Dwi Astuti, Spd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/2203/436.7.1/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 12 Januari 2024 sampai dengan 11 Januari 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **12 Januari 2024**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009
